

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136 RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 420/Disdikbud-PAUD&PNF/II/2024/.QQ2

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- bahwa berdasarkan surat Permohonan PKBM tanggal 12 Oktober 2023 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 3. Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 4 Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN

PENDIDIKAN

KESATU

Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM MAWADDAH

Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang

Nama Penanggung Jawab

: TARYADIM, S.Pd.I

Program

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Tanggal Pendirian

: 20 Juli 2007

Alamat

: Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida

KEDUA

: 12 Februari 2024 s/d 12 Februari 2027 Masa Berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat

pada tanggal 12 Februari 2024

GRACA DEDAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RAGIRI HULU

99002 1 002